



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH WALISONGO
NOMOR 217/MAL.WS/EDU.01/V/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH WALISONGO PECANGAAN,

Menimbang : a. Bahwa peserta didik kelas XII telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti asesmen/ujian madrasah tahun ajaran 2025/2026;
b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MA Walisongo pada tanggal 2 Mei 2026 tentang Penetapan Kelulusan;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 694 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026;
4. Keputusan Kepala MA Walisongo Pecangaan Nomor 018/MAL.WS/EDU.07/VII/2025 tentang Kriteria Kelulusan Madrasah Walisongo Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelulusan Peserta Didik MA Walisongo Pecangaan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Peserta didik yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan MA Walisongo Pecangaan.
KETIGA : Kepada peserta didik yang dinyatakan lulus diberikan Ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagai bukti resmi kelulusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pecangaan
pada tanggal : 4 Mei 2026

Kepala MA Walisongo



Ainun Najib, S.Pd.I

NIP.